



PUTUSAN
Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1203071006890009; lahir di Pintu Padang, tanggal 10-06-1989; agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, beralamat di Sosopan Lingkungan II, Desa Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkota Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Jalan Mgr Batang Ayumi, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuh Reza Syahputra, S.H., dan Yusni Mariana Lubis, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICES BARRA & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Kapten Koima Nomor 26 B, Kota Padangsidimpunan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2023 disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1277016908930004, lahir di Padangsidimpunan tanggal 29-08-1993, agama Islama pekerjaan karyawan honorer, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, beralamat di Jalan Mgr Batang Ayumi, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Triska Betti Siregar, S.H., dan Pangiutan Tondi Lubis, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LAW OFFICE HERI TRISKA SIREGAR & ASSOCIATES

Hal 1 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk



COUNSELLOR AT LAW, beralamat di Perumahan
Griya Bukit Asri Nomor 16 Kota Padangsidempuan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli
2023 disebut sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon Konvensi;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dengan surat permohonan cerai talak
dengan nomor register 682232-20072023QJT tanggal 20 Juli 2023 yang
telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Padang Sidempuan dengan register Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk,
pada tanggal 24 Juli 2023 tersebut telah mengajukan hal-hal sebagai
berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan
pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor: 0488/031/XI/2015 tertanggal 16 November
2015;
2. Bahwa kemudian setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon tinggal di Pangkal Dolok Gg. Sejahtera Sitatarung, Kel.
Bonan Dolok, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan
selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan
menetap di Jln. MGR Batang Ayumi, Kelurahan Batang Ayumi Julu,
Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon
dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri
(ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

Hal 2 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat ini Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara dan Termohon bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun setelah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam;
 - c. Bahwa Termohon tidak dapat menjaga diri, harkat dan martabatnya sebagai seorang istri dan keluarga;
 - d. Bahwa Termohon telah berulang kali menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan beberapa orang laki-laki, hal tersebut didasarkan karena Pemohon pernah mendapati Termohon melakukan komunikasi melalui Hand Phone dengan menggunakan kalimat-kalimat mesra dan menggunakan kata-kata "sayang" dengan beberapa orang laki-laki;
 - e. Bahwa Termohon juga sering pergi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, dimana Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang juga bekerja sebagai pegawai honorer di Sekretariat Kantor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Termohon juga sering pergi bersama dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

Hal 3 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk



7. Bahwa setelah Pemohon mendapat informasi tersebut, Pemohon meminta klarifikasi kepada Termohon dan memeriksa Hand Phone milik Termohon, dan Pemohon mendapati bahwa benar Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut dan Termohon akui;
8. Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan ranjang sejak bulan Januari 2023 sampai dengan permohonan ini diajukan;
9. Bahwa oleh karena perbuatan Termohon sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan syariat, maka sangat beralasan secara hukum dan agama bahwa Termohon dikategorikan sebagai istri nusyuz;
10. Bahwa Pemohon telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
11. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali, dan Pemohon sudah tidak sanggup untuk memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon, dan Pemohon juga tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, sehingga jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas sudah sangat sulit untuk dibina dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, dan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut lebih baik diputus karena perceraian sebagaimana yang ditegaskan di dalam Yurisprudensi MARI No. 266 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang berbunyi "Jika isi Pasal 19 huruf F PP No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi apabila a quo

Hal 4 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk



berpendapat, bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara *in person* telah dipanggil secara resmi dan patut supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya serta identitas kuasa dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa Pengadilan telah pula mengupayakan perdamaian antara para Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melalui mediasi dengan mediator Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya berisi bahwasannya mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi sedang Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa, Termohon telah setuju untuk beracara secara elektronik, maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan (*court calendar*) oleh Hakim bersama para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara elektronik tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada Posita Pemohon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3 Dan Nomor 4 adalah benar;
3. Bahwa pada Posita Pemohon Nomor 5 **sebagian benar**, dalam point;
 - a. Pada dasarnya Termohon Patuh kepada Pemohon;
 - b. Pemohon selalu patuh pada aturan Pemohon, Termohon sangat patuh kepada Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon pandai menjaga harkat dan martabat nya sebagai seorang istri;
 - d. Bahwa permasalahan ini sudah pernah diselesaikan oleh Pemohon dengan Termohon dan sudah baik, bahkan dengan Keluarga juga sudah baik, Termohon Khilaf dan pada dasarnya semua itu hanyalah kesalah pahaman, Termohon hanya ada komunikasi dengan orang lain itu pun sebagai teman, bukan selingkuhan;
 - e. Bahwa Termohon tidak pernah pergi dengan laki-laki lain, Termohon hanya Nebeng dengan Kenderaan temannya sepulang bekerja karena Pemohon tidak bisa menjemput Termohon pulang kerja. Itu pun beberapa kali saja dalam kondisi mendesak;
4. Bahwa pada Posita Pemohon Nomor 6 dan Nomor 7, adalah **tidak benar**, Termohon tidak ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain,

Hal 6 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Termohon hanya berteman saja, ini adalah kesalah pahaman saja, dan kesalah pahaman ini sudah pernah diselesaikan sebelumnya dan Termohon dengan Pemohon sudah akur kembali;

5. Bahwa pada Posita Pemohon Nomor 9 **tidak benar**, Termohon merupakan istri yang patuh dan taat kepada Pemohon, segala permasalahan pada dasarnya sudah pernah diselesaikan dan sudah berdamai sehingga Termohon tidak mengendaki perceraian ini, kecuali memang ini adalah jalan satu-satunya maka Termohon berusaha Sabar;
6. Bahwa selama ini Termohon tetap berusaha menjadi istri yang baik terhadap Pemohon;
7. Bahwa oleh karena Termohon berkeyakinan tidak pernah berbuat Nusyuz maka Termohon akan menuntut hak-hak Termohon sebagai seorang istri yang diceraikan yang akan diuraikan dalam Gugatan Rekonvensi dibawah ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam dalil Konvensi dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalil Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membina rumah tangganya lebih kurang sudah 8 tahun;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dan Penghasilan;
5. Bahwa sebagai seorang istri (Penggugat Rekonvensi) selama ini telah menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak pernah berniat berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon (Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi) pada tanggal 14 Agustus 2023 di Pengadilan Agama Kota PADANGSIDIMPUAN telah terjadi kesepakatan bahwa Pemohon bersedia memberikan Hak-hak istri yang diceraikan dengan Total keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);

Hal 7 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer

I. Dalam Konvensi

- Menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak-hak istri yang diceraikan sebagaimana kesepakatan dalam sidang Mediasi pada tanggal 14 Agustus 2023 di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah terjadi kesepakatan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Hak-hak istri yang diceraikan dengan Total keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya seperti tersebut diatas secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi yang disertai gugatan rekonvensi Tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara elektronik tanggal 15 Agustus 2023 yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perakara ini;

Bahwa terhadap Replik dalam Konvensi yang disertai dengan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi telah pula menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara elektronik tanggal 18 Agustus 2023 yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 8 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi telah pula mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Nomor 0488/031/XI/2016 tertanggal 16 Nopember 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Hakim diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon Konvensi, selanjutnya Termohon Konvensi membenarkannya;

Bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Pintu Padang I, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hubungan saksi dengan Pemohon Konvensi sebagai ayah kandung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setelah menikah tinggal bersama saksi dan setelah itu tinggal berpindah-pindah di kontrakan masih di Kota Padang Sidempuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, menurut cerita Pemohon, bahwasannya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, dikarenakan Termohon Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu dikarenakan ketika saksi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Termohon mengakui bahwa ia berselingkuh dan Termohon berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama laki-laki selingkuhan Termohon;

Hal 9 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;
- 2. XXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Pintu Padang II, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hubungan saksi dengan Pemohon Konvensi sebagai paman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setelah menikah tinggal bersama orang tua Pemohon dan setelah itu tinggal berpindah-pindah di kontrakan masih di Kota Padang Sidempuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, menurut cerita Pemohon, bahwasannya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, dikarenakan Termohon Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu dikarenakan Pemohon dengan Termohon didamaikan, Termohon mengakui bahwa ia berselingkuh dan Termohon berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama laki-laki selingkuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah lebih kurang 3 bulan;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;
- 3. XXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Mgr Batang Ayumi, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal 10 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hubungan saksi dengan Pemohon Konvensi sebagai tetangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, menurut cerita Pemohon, bahwasannya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, dikarenakan Termohon Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi tentang perselingkuhan isterinya sebanyak empat kali yaitu mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama laki-laki selingkuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 3 bulan, Pemohon yang pergi dari rumah kontrakan kemudian setelah itu Termohon pulan ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi untuk diperiksa di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memberikan kesimpulan secara elektronik yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangka putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan, masing-masing telah hadir di persidangan;

Hal 11 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi didampingi dan diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Pemohon atas nama Nuh Reza Syahputra, S.H., dan Yusni Mariana Lubis, S.H., keduanya telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI dan keduanya telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Medan dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon Konvensi pada tanggal 19 Juli 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili/mendampingi Pemohon Konvensi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dipersidangan juga didampingi dan diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Termohon Konvensi atas nama Heri Triska Betti Siregar, S.H., dan Pangiutan Tondi Lubis, S.H., M.H., keduanya telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Medan dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Termohon Konvensi pada tanggal 29 Juli 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili/mendampingi Termohon Konvensi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mengupayakan perdamaian antara para Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melalui mediasi dengan mediator Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya berisi bahwasannya mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Hal 12 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon Konvensi menuntut cerai terhadap Termohon Konvensi dengan alasan: Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2017 mulai terjadi ketidakrukunan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sampai dengan saat ini, disebabkan: 1. Bahwa Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, 2. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, 3. Bahwa Termohon tidak dapat menjaga diri, harkat dan martabatnya sebagai seorang isteri dan keluarga, 4. Bahwa Termohon telah berulang kali menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan beberapa orang laki-laki, hal tersebut didasarkan karena Pemohon pernah mendapati Termohon melakukan komunikasi melalui handphone dengan menggunakan kalimat-kalimat mesra dan menggunakan kata-kata "sayang" dengan beberapa laki-laki, 5. Bahwa Termohon juga sering pergi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, dimana Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang juga bekerja sebagai honorer di Sekretariat Kantor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Termohon juga sering pergi bersama dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi posita angka 1, 2, 3, 4, sedangkan terhadap posita angka 5 Termohon menjawab sebagaiin adalah benar, kemudian terhadap posita angka 6, 7, dan 9 adalah tidak

Hal 13 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, masing-masing pihak tetap berpendirian dengan dalil dan alasannya masing-masing yang pada pokoknya terungkap dari jawab menjawab tersebut saling tuduh dan saling menyalahkan antara satu sama lainnya, dengan demikian dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit didamaikan?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, dengan mengingat perihal tersebut merupakan sesuatu hal yang dibenci Allah SWT dan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991), maka Hakim berpendapat kepada Pemohon Konvensi dibebankan pembuktian pokok sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, Hakim hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 15 Nopember 2015. Dengan demikian terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Pemohon Konvensi memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerainya (*vide* Pasal 66 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan ketiga saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya sekalipun keterangan saksi tersebut didapati dari cerita Pemohon kepada ke tiga saksi tersebut berkenaan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun ketiga saksi tersebut terlibat langsung dalam mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah rumah lebih kurang 3 bulan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari jawaban yang diakui oleh Termohon Konvensi dan dikuatkan keterangan tiga orang saksi Pemohon Konvensi, maka Hakim Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain, keduanya sudah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) bulan, keduanya juga tidak ada lagi komunikasi;
2. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, usaha mediasi dari Hakim Mediator telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, Hakim Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil;

Hal 15 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berakhir keduanya berpisah rumah, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon Konvensi selaku suami maupun Termohon Konvensi selaku isteri terlihat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 2 tersebut di atas Hakim menyimpulkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon Konvensi telah bertolak belakang dari Termohon Konvensi sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), akan tetapi dengan melihat kondisi yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana terlihat pada fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kerusakan yaitu akan timbulnya kemelut yang berkepanjangan, dalam keadaan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat menghindarkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari kemelut yang terus berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bukan tindakan iseng atau coba-coba, melainkan guna mewujudkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Allah SWT menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami istri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan lebih jauh Al-Quran mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian, seperti yang tercantum dalam Surah QS. *Al Baqarah*: 187;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan Rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan

Hal 17 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut berkenaan hak-hak isteri secara kolektif (nafkah iddah dan mut'ah) sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam forum mediasi, sebagaimana laporan dari mediator Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., tanggal 14 Agustus 2023 tentang hasil mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu menetapkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban berkenaan dengan nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas sebelumnya kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayarnya;

Hal 18 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan seluruhnya sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriyah oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Kota Padang Sidempuan. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M., sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal 19 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Kuasanya melalui alamat elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pendaftaran Kuasa	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	35.000,00
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	165.000,00

Hal 20 dari 20 hal Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Pspk